

KINERJA MANAJERIAL KOPERASI JASA KEUANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN SRENGSENG SAWAH (KJK PEMKSS) JAKARTA SELATAN

Budiman

*Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta
budiman@staff.gunadarma.ac.id*

Abstrak

Pemberdayaan Masyarakat melalui perguliran dana mikro merupakan cara penting saat ini. Perpaduan antara koperasi dengan perguliran dana mikro menjadi salah satu pilihan untuk kegiatan pelaksanaannya. Pengembangan koperasi berbasis syariah merupakan tren baru dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. KJK PEMK Srengseng Sawah merupakan bagian dari kegiatan tersebut. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi dan menganalisis dari sisi manajerial peluang keberhasilan program tersebut melalui bentuk pengelolaan kelompok anggota berupa rembug sehingga dapat dilakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan. Pengambilan data langsung di lapangan digunakan untuk pengumpulan data, data sekunder juga dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa ada peluang keberhasilan yang baik jika proses penggabungan antara prinsip koperasi dengan prinsip ekonomi syariah dapat dijalankan secara bersama-sama, akan tetapi permasalahan yang menjadi kendala utama yang muncul bagi pencapaian keberhasilan lembaga koperasi syariah dari sisi ekonomi adalah dalam pembuatan operasionalisasi koperasi-syariah.

***Kata Kunci :** pemberdayaan masyarakat, perguliran dana mikro, koperasi, ekonomi syariah, proses manajerial*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, mengisyaratkan paradigma baru yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.

Pada tahun 2002 dibentuk suatu program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program tersebut dinamakan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) yang mencakup seluruh Kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Dana yang digulir-

kan setiap tahunnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan disalurkan melalui Dewan Kelurahan. Namun karena tidak adanya keterpaduan pengelolaan di tingkat atas menyebabkan banyak dana bantuan tersebut menyimpang dalam pemanfaatannya. Milyaran dana bergulir macet karena salah kelola bahkan tidak sedikit dana bantuan yang hilang karena disalahgunakan pengelolaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memfasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang lebih terpadu berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) di 267 Kelurahan di DKI Jakarta. Salah satu misi KJK PEMK adalah meningkatkan

daya saing ekonomi anggota melalui penguatan permodalan, bimbingan dan pendampingan kelompok serta dilakukan secara syariah yang mengedepankan prinsip kejujuran, keadilan, kerjasama, saling bantu dan prinsip nilai tambah yang saling menguntungkan diharapkan mampu memberi andil yang nyata dalam menjawab permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. KJK PEMKSS merupakan salah satu dari 267 KJK PEMK yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan dana bantuan modal usaha yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat miskin dalam bidang usaha mikro di masing-masing Kelurahan. KJK PEMKSS merupakan sarana bagi pelayanan keuangan anggota/masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha di wilayah Kelurahan Srengseng Sawah.

KJK PEMK Srengseng Sawah (KJK PEMKSS) adalah Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kelurahan yang berdiri sejak tahun 2009, namun hingga tahun 2010 KJK PEMKSS masih mencari bentuk dalam koperasinya. Pada akhirnya di awal Februari 2011 setelah pengurus KJK PEMKSS mendapat materi tentang ekonomi syariah saat mengikuti pelatihan di Dinas, kemudian KJK PEMKSS diorientasikan ke koperasi syariah dan dalam rapat anggota tahunan pada 14 Januari 2011 diputuskan untuk beroperasi secara syariah.

Dengan dukungan pemerintah DKI Jakarta melalui sosialisasi perkoperasian yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir maka semakin memantapkan pendirian koperasi ini.

KJK PEMKSS berbeda dengan KJK pada umumnya yang walaupun berbasis syariah namun tetap menggunakan sistem konvensional. KJK PEMKSS adalah satu-satunya KJK di

Indonesia yang beroperasi secara syariah dan berusaha menerapkan sistem syariah yang murni. KJK PEMKSS lebih ingin membangun perekonomian umat, bukan hanya sekedar koperasi. KJK PEMKSS ingin agar masyarakat miskin bisa mempunyai daya beli bukan hanya modal yang diberikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. KJK PEMKSS melihat Zakat, Infaq dan Sadakah (ZIS) sebagai solusi pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mengenai proses manajerial yang dilakukan oleh KJK PEMKSS dalam bentuk pengelolaan kelompok anggota berupa rembug, kemudian melakukan analisis terhadap kinerja manajerial yang terjadi sehingga dapat dilakukan perbaikan jika diperlukan.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara lapangan pada pengurus, manajer Koperasi, dan kelompok rembug Laa Tansa di Rt 01 Rw 17. Kegiatan dilakukan selama bulan Maret – Mei 2013.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menjelaskan aspek-aspek manajerial yang diteliti dan kemudian melakukan analisis silang atas informasi yang diperoleh dari lapangan. Analisis ini mencoba memanfaatkan data dari berbagai sudut pandang untuk dapat mengambil kesimpulan akhir dari penelitian, atau yang oleh Jick (1979) disebut sebagai triangulasi, yang oleh para peneliti organisasi digunakan agar dapat meningkatkan akurasi penilaian mereka dengan mengumpulkan berbagai jenis data berdasarkan pada fenomena yang sama fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di KJK PEMKSS adalah melalui proses perguliran dana di kelompok yang

dikelola oleh koperasi syariah. Secara teoritis kegiatan tersebut merujuk pada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip-prinsip ini mencakup 5 bentuk transaksi, yaitu (Antonio, 2001) : 1) titipan atau simpanan (*depository*), 2) bagi hasil (*profit-sharing*), 3) jual beli (*sale and purchase*), 4) sewa (*operational lease and financial lease*), dan 5) jasa (*fee-based services*).

KJK PEMKSS sendiri mempunyai produk jasa keuangan kepada para anggotanya berupa (Rusyantini, 2012, Yusriah, 2013) :

- 1) titipan atau simpanan (*depository*) yaitu titipan (*wadiah*). *Wadiah* merupakan simpanan khusus atau simpanan titipan yang ditiptkan kepada KJK PEMKSS dan tidak dapat digunakan oleh KJK PEMKSS baik untuk kepentingan koperasi maupun pihak lain kecuali telah disetujui oleh anggota yang menitipkan dananya tersebut. Pihak KJK PEMKSS harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. Bagi anggota yang menggunakan simpanan *wadiah* tidak dibebankan biaya penitipan oleh pihak KJK PEMKSS. Simpanan *wadiah* pada KJK PEMKSS belum dimanfaatkan oleh anggota walaupun KJK PEMKSS telah mensosialisasikannya kepada anggota.
- 2) bagi hasil (*profit-sharing*) mencakup :
 - a) pembiayaan usaha (*mudharabah*). *Mudharabah* adalah kerja sama usaha di mana modal sepenuhnya (100%) berasal dari koperasi. Kemudian jika anggota mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi untuk anggota sebesar 70% dan koperasi mendapat 30% dari keuntungan.
 - b) kerjasama modal usaha (*musyarakah*). *Musyarakah* adalah kerja sama modal di mana koperasi dan anggota sama-sama mempunyai modal kemudian keduanya beker-

jasama menggabungkan modal sehingga dicapai jumlah modal yang dibutuhkan dan jika dicapai hasil maka dilakukan pembagian hasil secara proporsional berdasarkan modal yang disertakan. Misal anggota memiliki modal Rp 5 juta dan koperasi Rp 1,5 juta. Jika keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut Rp 1 juta, maka bagi hasil yang disetor ke koperasi adalah $30\% \times (1,5/6,5 \times 1 \text{ juta}) = \text{Rp } 69.230,-$. Keuntungan yang diterima anggota Rp 1 juta – Rp 69.230,- = Rp 930.770,-.

- 3) jual beli (*sale and purchase*) yaitu jual beli (*murabahah*). *Murabahah* adalah bentuk pembiayaan untuk jual beli di mana jika ada anggota ingin membeli barang untuk dijual lagi maka modal sepenuhnya berasal dari koperasi. Ketika barang itu terjual, maka 10% keuntungan disetor ke koperasi sedangkan anggota mendapat 90% dari keuntungan tersebut.
- 4) sewa (*operational lease and financial lease*) yaitu sewa menyewa (*ijarah*). *Ijarah* adalah pembiayaan untuk sewa. Misal, jika seorang anggota ingin menyewa kios tapi tidak mempunyai dana, maka kios tersebut disewa oleh koperasi, kemudian koperasi menyewakannya pada anggota dengan harga yang disepakati.
- 5) jasa (*fee-based services*) yaitu *al-qardh*. *Al-Qardh* sering disebut dengan *qardhul hasan*. Transaksi ini seringkali dikonotasikan dengan dana sosial di mana jika ada anggota yang meminjam dana atau memperoleh dana dari skema ini maka anggota tersebut tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Dengan demikian dana yang diberikan lebih sebagai sumbangan sosial kepada anggota.

Dengan demikian terlihat bahwa KJK PEMKSS melakukan semua bentuk prinsip dasar perbankan syariah yang ada, walaupun tidak semua skema transaksi

digunakan, misalnya tidak dilakukan transaksi *al-muzara'ah* (*harvest-yields profit sharing*) pada prinsip bagi-hasil dan *al-kafalah* (*guaranty*) pada prinsip jasa. Dengan skema pembiayaan di atas maka terlihat bahwa KJK PEMKSS memberikan multi pembiayaan kepada anggota yaitu pembiayaan yang bersifat regular atau bisa diberikan kepada setiap anggota yang membutuhkan, *instan* atau bisa diberikan kepada anggota secara mudah dan cepat bila anggota membutuhkan dengan jangka waktu pengembalian 10 hari, *tabarru'* atau pemberian pembiayaan kepada anggota yang mempunyai kebutuhan mendesak tanpa adanya biaya di saat pemberian pembiayaan, dan *recovery* pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan untuk melunasi hutang pada pemberi pinjaman lain dan pembiayaan yang diberikan KJK PEMKSS dapat dilunasi dengan cara mengangsur.

Secara proses manajerial, perguliran dana di kelompok dilakukan melalui rembug yang dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya. KJK PEMKSS mempunyai 207 orang anggota selama tahun 2011, tergabung dalam 12 rembug aktif. Pertemuan rembug dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis selama satu jam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan para pengurus KJK PEMKSS. Kegiatan yang dilakukan dalam rembug tersebut yaitu 1) pembinaan mengenai syariah Islam bagi para anggota, dan 2) melakukan pelayanan simpanan dan angsuran kepada para anggota dalam rembug yang dicatat oleh para petugas pembinaan dan pelayanan dari KJK PEMSS, 3) monitoring perkembangan usaha anggota melalui formulir catatan harian usaha anggota yang telah disediakan oleh petugas pembinaan dan pelayanan yang berisi penyisihan pendapatan bersih, belanja, biaya-biaya yang dikeluarkan anggota setiap hari, dan bagi hasil untuk KJK PEMKSS. Selain itu formulir

pencatatan usaha anggota juga digunakan untuk menghitung bagi hasil usaha yang diterima oleh KJK PEMKSS dari anggota yang memperoleh pembiayaan. Monitoring juga dilakukan melalui buku anggota yang khusus dibuat oleh para pengurus KJK PEMKSS yang telah disesuaikan agar sesuai dengan proses syariah yang digunakan KJK berupa penambahan kolom yang digunakan untuk mencatat angsuran, sisa pinjaman, dan bagi hasil, selain untuk mencatat simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Rembug merupakan salah satu bentuk proses manajerial yang ditetapkan agar dapat dilakukan proses syariah yang sebenarnya. Dalam implementasi proses syariah tersebut diperlukan pemenuhan empat (4) unsur pokok, yaitu :

1. Proses bagi-hasil (*lost-profit sharing*), bahwa nasabah dan lembaga keuangan berbagi secara proporsional jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian dari proses usaha ekonomi yang dilakukan oleh nasabah.
2. Akuntabilitas (*accountability*), bahwa proses bagi-hasil adalah didasarkan pada nilai pendapatan yang pasti yang diperoleh dari catatan usaha nasabah secara detail per periode waktu yang digunakan.
3. Monitoring intensif (*intensive monitoring*), bahwa kegiatan usaha dan pencatatan usaha dikendalikan secara baik oleh nasabah dan lembaga.
4. Sumberdaya manusia yang tepat (*human resource development*), bahwa kegiatan usaha dilakukan oleh nasabah yang dapat dipercaya dan lembaga pemberi pinjamanpun demikian.

Proses syariah ini utamanya ditujukan untuk dapat memonitor perkembangan usaha secara detail sehingga proses bagi-hasil yang disepakati dapat dilakukan dengan benar berdasarkan kondisi usaha nyata yang dihadapi oleh

masing-masing anggota. Oleh karena itu dalam pengelolaan rembug selalu dimonitoring oleh Pengelola dan Pengurus dan dilakukan perubahan-perubahan jika diperlukan agar dapat dijalankan proses syariah secara benar.

Dalam perkembangannya, ada dua pola penyelenggaraan pengelolaan rembug yang digunakan oleh KJK SS, yaitu (Budiman, 2013) :

1. Pola *Grameen Bank*. Pola ini mencoba melakukan pola *Grameen Bank* di Bangladesh, merupakan pola awal yang digunakan oleh KJK.

- Rembug merupakan gabungan dari kelompok-kelompok anggota yang terdiri dari 5 orang, sedangkan 1 rembug terdiri dari 5 kelompok sehingga total anggota di 1 rembug adalah maksimal 25 orang.
- Setiap anggota wajib mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Koperasi, dengan lama pelatihan adalah 5 hari secara berturut-turut dan setiap harinya adalah sebanyak 1 jam. Materi yang diajarkan adalah terdiri atas : motivasi, koperasi syariah, kewirausahaan, dan jejaring kelompok. Pelatihan anggota rembug dilakukan di Koperasi, bukan di rumah anggota atau lokasi rembug, sehingga mengikuti pelatihan adalah resiko pribadi dari masing-masing anggota. (dalam kenyataannya, kebanyakan anggota “rela berkorban” untuk datang setiap harinya ke kantor Koperasi guna mengikuti pelatihan dimaksud, akan tetapi kedatangan mereka sebenarnya adalah didasari oleh motivasi dapat memperoleh pinjaman Rp. 5 juta,- dari Koperasi)
- Setiap anggota sambil mengikuti pelatihan di rembug, diwajibkan untuk mengumpulkan Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- per orang, dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 1.000,- per minggu.

Artinya setiap anggota berhak untuk mendapatkan pinjaman 100 kali lipat dari simpanannya yang ada di Koperasi.

- Jika anggota dapat dinyatakan lulus maka anggota tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman dana bergulir dari Koperasi maksimal sebanyak Rp. 5.000.000,- (5 juta rupiah). Jumlah pinjaman tersebut tergantung permintaan dari anggota dan penilaian dari petugas Koperasi. Lama pinjaman adalah 20 bulan, dengan tidak ada masa tenggat pembayaran. Hal tersebut berbeda dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Koperasi di mana mereka memutuskan untuk memberi 3 bulan untuk penyelesaian kasus di atas.
2. Pola *BAM* (Bakti Asta Makmur), Malang. Pola ini mengikuti pola Koperasi *BAM* yang berdomisili di Malang, Jawa Timur, merupakan pola baru yang merubah beberapa tahap dari pola *Grameen Bank* dan sekarang akan digunakan pada rembug-rembug yang baru.
- Penggunaan pola rembug tersebut membawa konsekuensi perubahan pola perguliran dan sistem yang diberlakukan dalam perguliran dana mikro kepada kelompok. Dalam pola *BAM* :
- Rembug merupakan gabungan dari anggota yang terdiri dari 5 sampai 20 orang, di mana keanggotaan bersifat terbuka yaitu selama jumlah anggota berkisar antara 5 sampai 20 orang maka rekrutmen anggota mungkin dilakukan setiap saat.
 - Setiap anggota wajib mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Koperasi, pelatihan dilakukan saat rembug dilakukan sebagai bagian dari kegiatan rembug dengan lama kegiatan sekitar 30 – 35 menit. Pelatihan dilakukan berselingan

dengan pembinaan anggota. Materi pelatihan anggota adalah tentang : koperasi, kewirausahaan, koperasi syariah, jejaring usaha, dan pengelolaan keuangan rumah tangga (PKRT).

- Setiap anggota diwajibkan untuk mengumpulkan Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- per orang, dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 1.000,- per minggu. Anggota juga diminta untuk menyimpan Simpanan Sukarela sesuai yang mereka inginkan, di mana total Simpanan Sukarela menjadi dasar bagi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota.
- Jika anggota dapat memenuhi syarat pengumpulan dana Simpanan maka pada saat awal anggota tersebut berhak untuk memperoleh pinjaman dana bergulir dari Koperasi maksimal sebanyak 3 kali besarnya jumlah Simpanan Sukarela yang mereka miliki. Lama pinjaman adalah 10 kali pembayaran tanpa ditentukan lama waktunya, jadi bisa 10 hari, 10 bulan, atau 10 kali bayar, dengan tidak ada masa tenggat pembayaran. Sebagai awal peminjaman, setiap anggota harus melewati fase pinjaman dana mulai dari Rp. 600.000,- pada tahap pertama, Rp. 1.500.000,- pada tahap kedua, Rp. 3.000.000,- pada tahap ketiga, dan Rp. 5.000.000,- atau lebih pada fase keempat dan seterusnya. Setiap anggota harus melewati fase-fase tersebut dan selalu didasarkan pada jumlah total simpanan sukarela yang mereka miliki.

Dari uraian di atas bisa diidentifikasi bahwa pola BAM mempunyai kelebihan dalam hal kehati-hatian untuk memilih obyek peminjaman dana dan ikatan yang kuat antara anggota rebug.

Model pelaksanaan rebug BAM juga secara rinci lebih mendekati dengan pemenuhan 4 unsur pokok ciri syariah. Dengan rebug BAM pemenuhan unsur bagi-hasil masih kurang lebih sama dengan pola *Grameen Bank*, akan tetapi model BAM lebih bisa memenuhi unsur akuntabilitas, monitoring intensif dan peningkatan sumberdaya manusia. Hal itu dapat dilihat dari monitoring yang lebih intensif di model rebug BAM di mana kontrol tidak saja dilakukan oleh pembina atau pengurus KJK tetapi juga dilakukan oleh sesama anggota rebug. Setiap proses transaksi yang terjadi di rebug selalu didasarkan pada kesepakatan oleh semua anggota. Walaupun bentuk partisipasi semua anggota tidak dalam bentuk fisik, tetapi kehadiran dalam bentuk pemenuhan kewajiban anggota di setiap rebug menjadi dasar atas semua transaksi yang dilakukan. Dengan demikian kontrol proses transaksi maupun perguliran dana menjadi sangat tinggi.

Dalam model BAM, kehati-hatian dalam memberikan jumlah dana pembiayaan kepada anggota juga lebih tinggi sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan menjadi lebih menurun. Dengan model BAM juga jumlah pinjaman yang diberikan secara bertahap memudahkan pihak pengelola KJK untuk menyediakan dana pinjaman atau pembiayaan, karena setiap anggota tidak bisa segera mendapatkan jumlah pinjaman maksimal.

Dengan peluang terpenuhinya keempat unsur pokok syariah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perguliran melalui rebug model BAM dapat meningkatkan kinerja perguliran dana masyarakat secara lebih baik. Hal itu berarti proses manajerial Koperasi dapat menjadi lebih baik.

Namun demikian dalam pola BAM masih diperlukan perbaikan-perbaikan pola pelaksanaannya, di antaranya adalah :

- resiko perguliran dana secara aturan ditanggung bersama oleh semua anggota, mulai dari awal sampai dengan resiko ketidakmampuan anggota untuk membayar cicilan pinjaman, hal itu masih perlu disosialisasikan dengan intensif karena pada prakteknya tanggung-renteng masih belum bisa dilakukan secara baik
- dalam sistem perekrutan anggota rembug adalah secara terbuka, maksudnya jumlah anggota yang minimal 5 orang pada saat pembentukan kelompok rembug awal dapat ditambah sambil proses perguliran dana di rembug berjalan sampai dengan jumlah anggota maksimal sebagai 20 orang dicapai. Dengan sistem seperti itu bisa saja bahwa anggota yang masuk ke rembug di belakang bisa meminjam dana bergulir ke koperasi dibanding dengan mereka yang lebih awal masuk sebagai anggota rembug. Jika terjadi hal seperti itu maka bisa saja muncul kecemburuan di antara anggota rembug, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kelancaran perguliran dana di rembug bersangkutan.

Secara umum, KJK PEMKSS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan KJK PEMK yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta lainnya yaitu :

- 1) pendampingan dan pembinaan : pendampingan dengan cara memantau, mengontrol, dan memberikan masukan kepada para anggota untuk usaha yang dijalankan, dan pembinaan dilakukan petugas KJK PEMKSS pada saat rembug anggota di mana dalam pembinaan juga dilakukan pelatihan anggota dan terdapat nuansa spiritual yang dihadirkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan penjelasan makna yang terkandung di dalamnya yang berguna untuk menambah

pemahaman anggota mengenai syariah Islam.

- 2) bebas *maghrib* (*mudharat*, *riba* dan *gharar*) : pada KJK PEMKSS pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak menggunakan *riba* atau bunga seperti lembaga keuangan konvensional lainnya tetapi menggunakan proses bagi-hasil, sehingga dapat terbebas dari adanya konflik antar sesama dan terbebas dari adanya eksploitasi.
- 3) pelayanan di tempat : pelayanan yang diberikan petugas KJK PEMKSS dilakukan pada saat rembug anggota atau anggota dapat datang ke kantor KJK PEMKSS untuk mendapatkan pelayanan di tempat.
- 4) kelompok : setiap anggota diberikan kebebasan untuk memilih kelompok mana yang dianggapnya nyaman dalam rembug anggota.
- 5) bebas denda : pelayanan dan pembiayaan yang diberikan oleh KJK PEMKSS kepada anggotanya bebas dari denda, misalkan anggota terlambat mengangsur pembiayaan maka dia tidak akan dikenakan denda oleh pihak KJK PEMKSS.
- 6) tanpa agunan/bebas sita : setiap pembiayaan yang diberikan KJK PEMKSS kepada anggotanya terbebas dari agunan atau bebas sita, dimana tidak akan ada penyitaan yang dilakukan petugas jika anggotanya terlambat mengangsur pembiayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada peluang keberhasilan yang baik jika proses penggabungan antara prinsip koperasi dengan prinsip ekonomi syariah dapat dijalankan secara bersama-sama. Dari sisi pengelolaan manajerial, dengan model BAM maka setiap anggota tetap melakukan kegiatan koperasi berupa pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Prinsip

syariah dapat dimaksimalkan melalui rembug, walaupun pelaksanaan prinsip bagi-hasil keuntungan dan kerugian masih memerlukan waktu yang panjang untuk perwujudannya, akan tetapi arah ke sana menjadi lebih terlihat dengan adanya kontrol yang lebih ketat baik oleh anggota maupun oleh pengelola dalam hal catatan usaha, hasil usaha dan sikap masing-masing anggota terhadap sesama anggota.

Tantangan utama yang muncul bagi pencapaian keberhasilan lembaga koperasi syariah dari sisi ekonomi adalah dalam pembuatan operasionalisasi koperasi-syariah. Seperti terlihat juga bahwa pemahaman mengenai tanggung-renteng masih perlu ditingkatkan, walaupun dalam kegiatan transaksi pembiayaan sudah mulai kesadaran untuk menggunakan prinsip bagi-hasil oleh anggota.

Pada akhirnya sasaran sistem ekonomi syariah adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), yang disebut sebagai *maqashid Asy-syari'ah* (Chapra, 2000, Hidayat, 2009), atau tujuan syariat yang mencakup keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda (Chapra, 2000), atau mashlahat (kebaikan), keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran (Hidayat, 2009). Pelaksanaan sistem syariah pada KJK PEMKSS sedang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dengan segala kemungkinan perbaikan-perbaikan

sistem dalam implementasinya, sehingga bukan hanya pencapaian pemberdayaan masyarakat di satu sisi tetapi juga pencapaian kebahagiaan bagi para pelaku yang terlibat di dalam sistem tersebut baik di dunia dan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. 2001, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Budiman. 2013. *Catatan lapang kegiatan PKM 30 Mei 2013*. tidak dipublikasikan, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Chapra, M.U. 2000. *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani, Jakarta.
- Hidayat, H.M. 2009. *Pengantar ekonomi Islam*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Jakarta.
- Jick, T.D. 1979. Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative science Quarterly*, 24, 602-611.
- Rusyantini, A. 2012. Analisis sistem akuntansi syariah pada koperasi jasa keuangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah (KJK PEMKSS) Jakarta Selatan periode 2011. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Yusriah, K. 2013. *Catatan Lapang Kegiatan PKM 19 Juni 2013*, tidak dipublikasikan, Universitas Gunadarma, Jakarta.